

LAPORAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJADI DASAR PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG)



Disusun Oleh :
Shavira Prameswari

14.C1.0027

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019

LAPORAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJADI DASAR PEMBERIAN
DISPENSASI PERKAWINAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Shavira Prameswari

14.C1.0027

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2019

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shavira Prameswari

NIM : 14.C1.0027

Prodi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Pertimbangan Hakim yang Menjadi Dasar Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang) tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 April 2021

Yang menyatakan,



Shavira Prameswari

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Shavira Prameswari




NIM : 14.C1.0027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 21 Oktober 2019


Dosen Penguji :

1. Emanuel Boputra, S.H., M.H.
2. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.
3. Venatius Hadyono, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 NOV 2019



Dr. E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shavira Prameswari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**Pertimbangan Hakim yang Menjadi Dasar Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 30 April 2021

Yang menyatakan

Shavira Prameswari




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Everything is going to be alright in the end, if
not alright it’s not the end”*

Skripsi ini, khusus Penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orangtua dan kakak-kakak tercinta;
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan;
4. Teman-teman yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini;
5. Almamater tercinta.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: **ALASAN HAKIM YANG MENJADI DASAR PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG).**

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jenjang Strata I (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H.,C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali, terimakasih atas bimbingannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Emmanuel Boputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, waktu dan kesabaran yang diberikan selama proses pembuatan skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata, terimakasih atas segala bantuan dan pelayanan yang diberikan selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

7. Bapak H. M. Rizal, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang beserta seluruh karyawan yang telah membantu memberikan informasi dan mengizinkan Penulis melakukan penelitian.
8. Kedua orangtua, Mamah Wida, terimakasih atas segala cinta, dukungan dan doa yang diberikan tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Almarhum Papah, terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan serta terimakasih telah menjaga Penulis meskipun dari tempat yang jauh, semua ini Penulis persembahkan untuk orangtua yang sangat-sangat Penulis cintai;
9. Ayah, Ibuk, Mas dan Adek yang selalu ada menemani dari awal kuliah hingga Penulis mengerjakan skripsi ini, mendukung serta menghibur ketika Penulis merasa stres sampai Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
10. Kie, Bunda Oca dan Ola yang juga selalu mendukung meskipun dari jarak yang jauh di Kota Palembang, terimakasih atas segala dukungan dan doanya;
11. Yudhi Wardana yang selalu setia dan sabar menemani dari zaman kuliah semester 6 hingga pembuatan skripsi ini selesai, yang selalu anter-jemput

ketika kuliah hingga Penulis melakukan penelitian, terimakasih atas segala perhatian dan kegilaan yang diberikan, ditunggu lamarannya;

12. Sahabatku Keket a.k.a Ones dan Sonya a.k.a Aden yang selalu ada untuk mendengarkan segala keluh kesahku, terimakasih atas kesetiaan kalian berteman dari SMP hingga detik ini, terimakasih atas segala masukan dari yang penting hingga tidak penting, serta terimakasih sudah menjadi orang yang paling mengenal Penulis;

13. Teman-temanku semasa kuliah di Unika, Sunita, Monik, dan Agus terimakasih sudah menemani Penulis semasa kuliah hingga akan meninggalkan Kampus ini, terimakasih pula atas segala dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kalian sukses terus;

14. Semua teman-teman Penulis yang kebanyakan laki-laki dan tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas ajakan kalian yang hampir ngopi setiap malam hanya untuk sekedar menghibur Penulis ketika merasa stress hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih dan nanti malam kita ngopi lagi.

terimakasih pula atas segala dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kalian sukses terus;

14. Semua teman-teman Penulis yang kebanyakan laki-laki dan tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas ajakan kalian yang hampir ngopi setiap malam hanya untuk sekedar menghibur Penulis ketika merasa stress hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih dan nanti malam kita ngopi lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal pengetahuan, penyusunan hingga pemilihan kata. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat lain.



Semarang, 30 April 2021

Shavira Prameswari

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan perkawinan dibawah umur, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang anak melangsungkan perkawinan dibawah umur. Seorang anak yang belum cukup umur agar dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari pengadilan. Izin inilah yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Izin ini diperoleh berdasarkan pertimbangan para hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan/atau tata cara, alasan mengajukan dispensasi dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengolahan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses dan/tata cara pengajuan dispensasi perkawinan, kemudian alasan-alasan Pemohon dispensasi perkawinan yang kebanyakan ingin melangsungkan perkawinan karena calon mempelai wanita yang telah hamil diluar nikah, serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan hal diatas, saran Penulis agar masyarakat khususnya anak dibawah umur harus lebih berhati-hati dalam pergaulan sehingga tidak terjadi lagi perkawinan dibawah umur, tentunya dengan dibutuhkan peranan orangtua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Perkawinan, Dasar Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Metode Pendekatan | 8 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 9 |
| 3. Objek Penelitian | 10 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 10 |
| 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data | 11 |
| 6. Metode Analisis Data | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 14 |
| 1. Pengertian, Tujuan, Asas-asas Perkawinan | 14 |
| 2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan | 20 |
| 3. Tata Cara Perkawinan | 24 |
| 4. Akibat Perkawinan..... | 26 |

| | | |
|--|---|-----------|
| B. | Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan | 29 |
| 1. | Pengertian Dispensasi Perkawinan | 29 |
| 2. | Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan | 30 |
| 3. | Syarat Dispensasi Perkawinan | 31 |
| 4. | Tata Cara Dispensasi Perkawinan | 33 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | 35 |
| 1. | Pengertian Putusan Hakim | 35 |
| 2. | Asas-asas Putusan | 37 |
| 3. | Sifat-Sifat Putusan Hakim | 41 |
| 4. | Kekuatan Putusan Hakim | 43 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 47 |
| I. | HASIL PENELITIAN | 47 |
| A. | Proses dan/atau Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan | 48 |
| B. | Alasan Mengajukan Dispensasi Perkawinan | 59 |
| C. | Dasar Pertimbangan Hakim | 64 |
| II. | PEMBAHASAN | 72 |
| A. | Proses dan/atau Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan | 72 |
| B. | Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan | 76 |
| C. | Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan | 80 |
| BAB IV | | |
| | PENUTUP | 85 |
| A. | Kesimpulan | 85 |

B. Saran87

